



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 99 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Pasaman yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA KABUPATEN PASAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BONJOL	5	85	9.931	9.802	19.733
2	LUBUK SIKAPING	13	156	18.404	19.224	37.628
3	PANTI	4	112	12.614	12.787	25.401
4	MAPAT TUNGGUL	4	33	3.820	3.700	7.520
5	DUO KOTO	7	95	10.868	10.859	21.727
6	TIGO NAGARI	5	93	10.837	10.694	21.531
7	RAO	5	75	9.232	9.425	18.657
8	MAPAT TUNGGUL SELATAN	2	34	3.475	3.396	6.871
9	SIMPANG ALAHAN MATI	4	40	4.575	4.557	9.132
10	PADANG GELUGUR	4	95	11.205	11.689	22.894
11	RAO UTARA	3	42	4.623	4.630	9.253
12	RAO SELATAN	6	81	9.519	9.902	19.421
TOTAL		62	941	109.103	110.665	219.768

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha